

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
PERTANGGUNGAN TAMBAHAN MANULIFE CRISIS COVER**

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

Manulife Crisis Cover merupakan produk Pertanggunggunaan tambahan yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dengan manfaat perlindungan dari risiko penyakit kritis. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk Pertanggunggunaan tambahan **Manulife Crisis Cover** sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk Pertanggunggunaan tambahan **Manulife Crisis Cover** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terkini dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk Pertanggunggunaan tambahan ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk Pertanggunggunaan tambahan ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Penanggung	Manulife Indonesia
Nama Produk	Manulife Crisis Cover
Jenis Produk	Asuransi kesehatan
Penjelasan Produk	Manulife Crisis Cover adalah produk Pertanggunggunaan tambahan yang memberikan perlindungan dari risiko 56 (lima puluh enam) penyakit kritis hingga Tertanggung mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun dengan masa pembayaran Premi terbatas sesuai dengan produk Pertanggunggunaan dasar yang dipilih (selama 5, 10, 15 atau 20 tahun)
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggunggunaan dan ditanggung oleh Penanggung
Yang Ditunjuk	Orang atau Badan yang mempunyai hubungan kepentingan (<i>insurable interest</i>) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggunggunaan apabila Tertanggung meninggal
Usia Masuk	<ul style="list-style-type: none"> • 6 bulan - 60 tahun : untuk masa pembayaran Premi 5 tahun • 6 bulan - 55 tahun : untuk masa pembayaran Premi 10 tahun • 6 bulan - 45 tahun : untuk masa pembayaran Premi 15 tahun • 6 bulan - 45 tahun : untuk masa pembayaran Premi 20 tahun
Masa Pertanggunggunaan	Hingga Tertanggung berusia 70 (tujuh puluh) tahun
Metode dan Cara Pembayaran Premi	Mengikuti produk Pertanggunggunaan dasar
Premi Pertanggunggunaan Tambahan	Besarnya Premi Pertanggunggunaan tambahan bergantung pada usia, jenis kelamin, kondisi, dan besarnya Uang Pertanggunggunaan dari produk Pertanggunggunaan dasar
Mata Uang	Rupiah dan Dolar AS (IDR dan USD)

MANFAAT PERTANGGUNGAN TAMBAHAN

Pertanggungan tambahan **Manulife Crisis Cover** memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Pembayaran santunan sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan apabila didiagnosis menderita salah satu dari 56 Penyakit Kritis.
2. Khusus untuk Penyakit Kritis yang terkait dengan tindakan medis *angioplasty* diberikan santunan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Uang Pertanggungan **Manulife Crisis Cover**.
3. Pembayaran manfaat **Manulife Crisis Cover** tidak akan mengurangi jumlah Uang Pertanggungan dasar ataupun Pertanggungan tambahan sejenis lainnya yang Anda miliki.

PRODUK PERTANGGUNGAN DASAR

Produk Pertanggungan dasar yang dapat digunakan bersama **Manulife Crisis Cover** adalah:

- **Manulife Lifestyle Protector**
Perindungan dan Investasi
- **ProLiving Absolute**
Proteksi Jiwa

RISIKO-RISIKO

- **Risiko Operasional**
Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalan atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.
- **Risiko Kredit dan Likuiditas**
Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya.

Catatan: Detail lengkap terkait risiko mengacu pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum produk Pertanggungan dasar.

PENGECUALIAN

Tidak ada manfaat yang dapat dibayarkan apabila terjadi penyakit/kondisi atau dilakukan tindakan yang disebabkan oleh:

1. Segala jenis penyakit, kondisi, Cedera, atau ketidakmampuan, baik yang tanda atau gejalanya diketahui ataupun tidak oleh Tertanggung, diketahui ataupun tidak diketahui oleh Penanggung, baik telah mendapatkan perawatan/pengobatan/saran/konsultasi dari Dokter ataupun tidak, baik telah didiagnosis ataupun tidak, sebelum Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal diadakannya perubahan (Addendum), mana yang paling akhir, kecuali Pertanggungan tambahan **Manulife Crisis Cover** ini sudah berlangsung lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan dari Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal diadakannya perubahan (Addendum), mana yang paling akhir; atau
2. Penyakit bawaan (*congenital disease*); atau

3. Penyakit AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), ARC (*AIDS Related Complex*) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) baik langsung maupun tidak langsung; atau
4. tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik sadar maupun tidak, akibat Tertanggung melakukan kejahatan, akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam Pertanggungan; dan
5. Pengecualian-pengecualian lainnya secara lengkap diatur dalam ketentuan Pengecualian di Ketentuan Khusus dan Ketentuan Umum Polis.

PERSYARATAN DAN TATA CARA	
Pengajuan Asuransi Jiwa	<p>Calon Pemegang Polis akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal atau proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon Pemegang Polis akan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan Asuransi Jiwa; • Identitas diri; • Proposal yang sudah ditandatangani; • Dokumen pendukung lainnya. <p>Setelah dokumen lengkap, selanjutnya calon Tertanggung akan melalui proses seleksi risiko.</p>
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan tentang Premi mengikuti ketentuan produk Pertanggungan dasar. Premi akan diakui oleh Penanggung pada saat Premi diterima di rekening Manulife Indonesia. • Manulife Indonesia memberikan Masa Leluasa selama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Apabila Premi tidak dibayar setelah Masa Leluasa berakhir, maka Polis akan <i>lapsed</i>. • Masa pembayaran Premi adalah tahunan dan dapat diperpanjang mengikuti periode pembayaran Premi produk Pertanggungan dasar atau hingga Tertanggung mencapai usia 69 tahun (mana yang lebih dulu).
Pengajuan Klaim	<ul style="list-style-type: none"> • Klaim diajukan secara tertulis disertai dokumen-dokumen asli sebagaimana tercantum dalam Polis. • Pengajuan klaim meninggal atau klaim dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diagnosis yang diberikan oleh Dokter yang bersangkutan atau sejak pemeriksaan kesehatan yang terakhir dilakukan. • Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Pertanggungan tambahan ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> ○ Formulir Klaim Manfaat Pertanggungan yang disediakan oleh Penanggung; ○ Surat keterangan pemeriksaan Dokter; ○ Hasil-hasil pemeriksaan penunjang; dan ○ Dokumen penunjang lainnya. • Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan apabila seluruh dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Manulife Indonesia dan klaim dinyatakan layak bayar sesuai dengan ketentuan dalam Polis.
Pembayaran Klaim	<p>Pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Manulife Indonesia dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah klaim disetujui oleh</p>

	Manulife Indonesia dengan ketentuan bahwa dokumen klaim telah secara lengkap diterima oleh Manulife Indonesia dan telah melalui proses pengujian klaim.
Perubahan Polis	Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor telepon atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.
Pengajuan Keluhan/Pertanyaan	Pengajuan keluhan maupun pertanyaan dapat dilakukan dengan menghubungi Customer Contact Centre Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau melalui: Customer Contact Center Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai Ground Jl. Jend. Sudirman Kav. 45, Jakarta Selatan 12930 Tel : (62-21) 2555 7777 0800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta) Email : customerserviceid@manulife.com

BIAYA – BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh calon Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, komisi agen dan biaya pemasaran (bila ada).

ILUSTRASI

Simulasi produk Pertanggung jawaban tambahan **Manulife Crisis Cover** dijelaskan pada Ilustrasi produk Pertanggung jawaban dasar dan dapat diperoleh saat penawaran produk oleh tenaga pemasar Manulife Indonesia.

CATATAN

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Pertanggung jawaban tambahan Manulife Crisis Cover dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk asuransi Manulife Crisis Cover dapat Anda pelajari pada Polis Manulife Crisis Cover yang diterbitkan Manulife Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah Manulife Indonesia menyetujui aplikasi asuransi Anda.
- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada Ketentuan Polis Manulife Crisis Cover.

- **Calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan Pertanggungan.**
- **Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk Pertanggungan tambahan Manulife Crisis Cover telah tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini, yang dapat diunduh pada www.manulife.co.id/mcc, dan Polis.**
- **Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).**